



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bwn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim yang digelar secara elektronik (ecourt) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

....., tempat dan tanggal lahir Gresik, 14 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Teluk, Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon I**.

....., tempat dan tanggal lahir Gresik, 11 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Teluk, Desa Sungaiteluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon II**,

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada ..... advokat yang berkantor di Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik Nomor Handphone 081235036956 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean tanggal 18 Oktober 2023 nomor 76/KUASA/X/2023/PA.Bwn, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [mustainu570@gmail.com](mailto:mustainu570@gmail.com). Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon.**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2004, Jam 20:30 (8.30 malam) waktu Malaysia, pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Hulu Kelang, Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan wali nikah Matnawi (Orang tua kandung pemohon II), sedangkan yang mengakadkan adalah Ustadz Ismail;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi nikahnya masing- masing bernama : Amir, umur 45 tahun dan Fatoni, umur 47 tahun;
3. Bahwa maskawin pernikahan tersebut berupa uang sejumlah RM. 100 (seratus ringgit) dibayar tunai. Akad nikahnya dilaksanakan antara pemohon I dengan wali nikah tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 44 tahun, sedangkan pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di di rumah kontrakan Malaysia, kemudian bulan Juni 2023 pemohon I dan pemohon II pulang ke Bawean dan telah memiliki 4 orang anak, masing-masing bernama: a. ...., 10 Maret 2013b. ...., Malaysia, 21 Juni 2011c. ...., Malaysia, 07 Januari 2017d. ...., Malaysia, 23 Mei 2021Anak ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4, sekarang dalam asuhan pemohon I dan pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya ke pihak berwenang karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak memiliki biaya yang cukup, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik dan setelah pemohon I dan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat.
9. Bahwa, oleh karenanya, pemohon I dan pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bawean, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan pemohon I dan pemohon II menurut undang-undang;
10. Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Mustawi bin Mutarib) dengan pemohon II (Aliyah binti Matnawi) yang dilangsungkan di Hulu Kelang, Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari Senin, tanggal 22 November 2004;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bawean sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan didampingi Kuasanya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525170510450001 tanggal 03 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3526105101840003 tanggal 05 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3525170312088989 tanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3525171809230001 tanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-208/KUA.13.19.17/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.5

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ...., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kumalasa, TR. 003, RW. 001, Desa Kuimalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya berteman dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sekitar tahun 2004;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah Malaysia;
  - Bahwa seingat saksi orang yang hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 20 orang;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Matnawi;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ustadz Ismail;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan bapak Amir;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar RM. 100; dibayar tunai
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan akta Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
2. ...., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sungai Teluk, RT. 002, RW 002, Desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi saudara sepupu dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sekitar tahun 2004;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah Malaysia;
  - Bahwa seingat saksi orang yang hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 20 orang;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Matnawi;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ustadz Ismail;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan bapak Fatoni;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar RM. 100; dibayar tunai
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan akta Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Bawean telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bawean untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bawean selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas yang tertera pada surat permohonan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa Para Pemohon yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum tersebut berhak mewakili sebagai Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Hulu Kelang, Selangor, kuala Lumpur, Malaysia dengan wali nikah Matnawi (orang tua kandung Pemohon II) sedangkan yang mengakadkan adalah Ustadz Ismail, pada 22 November 2004, dihadiri oleh 2 orang saksi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan Ayat a quo harus dipahami mengandung aspek/azas kehati-hatian, sehingga hakim berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakim berpendapat Para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,) dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Bawean sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, isinya menjelaskan identitas Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkapura, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum tercatat di Kantor KUA Kecamatan Sangkapura sampai sejauh ini sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan terbukti mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Fatoni bin Buang dan Amir bin Salim;

Menimbang, bahwa saksi dua orang Para Pemohon semuanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 144 ayat 1 dan 2 HIR serta 145 HIR dan syarat materil sesuai dengan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Kesaksian tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang Para Pemohon sebagai suami isteri sah dan pernikahannya sesuai dengan syarat dan rukun nikah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah benar adanya dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah islam, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tahun 2004;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Matnawi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Amir dan Fatoni;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar RM. 100, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan akta Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'atut Tholibin* IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas dokumen pribadi dan dasar pembuatan Akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah;

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai saat ini, ternyata para Pemohon tetap beragama Islam, sehingga dapatlah ditarik persangkaan oleh Hakim bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal menurut syariat Islam dan hukum bisa merusak atau meniadakan status perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Bawean saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 278/KMA/HK.05/8/2019, tertanggal 6 Agustus 2019, Perihal Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (.....) dengan pemohon II (.....) yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 2004;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Masehi bertepatan

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia didampingi oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jani, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Bwn